

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Berdi Andrian
140810112**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

**Berdi Andrian
140810112**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun diperguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,

Berdi Andrian
140810112

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Berdi Andrian

140810112

Belum disetujui oleh pembimbing

Erni Yanti Natalia, S.Pd., M.Pd.K., M.Ak.

Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi di Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan kedepannya. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari juga bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Erni Yanti Natalia, S.Pd., M.Pd.K., M.Ak., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen pengajar di Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Bapak/Ibu, Saudara/Saudari yang berkenan menjadi responden sehingga penelitian untuk penyusunan skripsi bisa berjalan lancar dengan baik.
6. Seluruh anggota keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

7. Teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat dan dukungan serta informasi-informasi yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkah dan karunianya, Ammiin.

Batam, 08 agustus 2019

Berdi Andrian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batam pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan simple random sampling. Sampel di tentukan dengan menggunakan rumus solvin. Ada 99 sampel wajib pajak orang pribadi. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah uji-F dan uji-t dengan taraf signifikan 5%. Dari hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman peraturan perpajakan dan nsanksi pajak orang pribadi dengan nilai $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($7,300 > 2,70$). Dan hasil dari uji-t, secara parsial variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,334 > 1,98472$), dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batam dengan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,152 > 1,98472$)

Kata kunci: pemahaman peraturan perpajakan, Sanksi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This research is aimed to investigate the effects of understanding tax regulations and tax sanctions on personal taxpayer compliance in Batam. The population in this research is Personal Taxpayer in Batam on 2019. This research used simple random sampling, the sample stipulated by using Solvin formula, there are 99 personal taxpayers as sample. The technique used to test the hypothesis of this research are F-test and t-test with a significant level of 5%. From the result of F-test indicated that simultaneously understanding tax regulations and tax sanctions have a positive effect to personal taxpayer compliance by value $F_{hitung} > F_{tabel}(7,300 > 2,70)$. And from the result of t-test, partially understanding tax regulations variable effects on the personal taxpayer compliance by value $t_{1\ hitung} > t_{tabel}(3,334 > 1,98472)$, and tax sanctions variable effect to personal taxpayer compliance in Batam by value $t_{2\ hitung} > t_{tabel}(2,152 < 1,98472)$.

Keyword: *understanding tax regulations, tax sanctions, personal taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 kajian teori	8
2.1.1 pajak	8
2.1.2 kepatuhan wajib pajak	20
2.1.3 sanksi perpajakan	22
2.2 penelitian terdahulu	25
2.3 kerangka konseptual	30
2.4 hipotesis	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 desain penelitian	32
3.2 populasi dan sampel	33
3.3 jenis dan sumber data	34
3.4 teknik pengumpulan data	35

3.5 variabel penelitian dan definisi operasional.....	35
3.6 skala pengukuran.....	38
3.7 metode analisis data.....	39
3.8 lokasi dan jadwal penelitian.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 profil responden.....	48
4.1.1 profil responden.....	48
4.1.2 profil responden berdasarkan umur.....	49
4.1.3 profil responden berdasarkan pendidikan.....	50
4.2 hasil penelitian.....	51
4.2.1 hasil analisis statistic deskriptif.....	51
4.2.2 hasil uji kualitas data.....	52
4.2.2.1 hasil uji validitas data.....	52
4.2.2.2 hasil uji realibilitas data.....	53
4.2.3 hasil uji asumsi klasik.....	54
4.2.3.1 hasil uji normalitas.....	54
4.2.3.2 hasil uji multikolinieritas.....	56
4.2.3.3 hasil uji heteroskedasitas.....	57
4.2.4 hasil uji hipotesis.....	58
4.2.4.1 hasil uji regresi berganda.....	58
4.2.4.2 hasil uji t (parsial).....	60
4.2.4.3 hasil uji F (simultan).....	61
4.2.4.4 hasil uji R ²	62
4.3 pembahasan.....	63
4.3.1 pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	63

4.3.2 pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	63
4.3.3 pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan.....	65
5.2 saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui pajak adalah pendapatan Negara yang di dapat dari rakyat dan di realisasikan untuk rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang 1945 amandemen pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.” (Direktorat Jendral pajak, 2016). Pajak sendiri merupakan iuran rakyat untuk kas Negara berdasarkan undang-undang, yang pemberlakuannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbal hasil secara langsung untuk mencapai kesejahteraan umum. Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (wirawan dan rudy 2013:1)

Pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayaikeperluan barang dan jasa bagi kepentinganbersama.Sebagaimana diketahui bahwa kontribusi penerimaan Negara dari sektor pajak ini sangat dominan di anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). Dari anggaran pendapatan Negara inilah mulai dialokasikan keberbagai sektor di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah ng nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo 2018: 187).

Pengetahuan tentang sanksi pajak dalam perpajakan menjadi penting, untuk menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan adanya sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman sajawajib pajak sudah mematuhi kewajibannya, namun hal ini sangat tergantung pada kebudayaan bersangkutan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk negaranya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan prundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2018: 62).

Pemahaman wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak Negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Syahril, 2013).

Tabel 1.1 Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar	SPT yang dilaporkan
2016	476.859	156.357
2017	502.992	223.907
2018	525.034	257.324

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan

Dapat di lihat dari data di atas, menunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016-2018. Namun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sangat tidak berimbang dengan jumlah yang melaporkan kewajibannya. Dan selisihnya cukup jauh bahkan tidak mencapai setengah dari total WPOP yang terdaftar. Hal ini menunjukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batam sangat rendah. Kepatuhan pajak sebagai

suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Winerungan, 2012)

Berdasarkan latar belakang diatas, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,

“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BATAM”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka yang jadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Akibat rendahnya pemahaman peraturan perpajakan menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.
2. Akibat rendahnya penghasilan yang di terima wajib pajak menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak.
3. Akibat tidak terpenuhinya kewajiban wajib pajak menyebabkan adanya pemberian sanksi perpajakan yang akan di terima oleh wajib pajak.
4. Sebagian masyarakat belum mengerti dan memahami tatacara pembayaran SPT yang benar, menyebabkan harus adanya penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat.

1.3. Batasan Masalah

Dengan adanya keterbatasan waktu dan faktor lainnya dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah agar mempermudah memahami permasalahan serta supaya tidak menyimpang dari pokok persoalan. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dibatasi pada faktor-faktor yang terdiri dari pemahaman peraturan perpajakan sebagai Variabel X1, sanksi perpajakan sebagai Variabel X2, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai Y di kota Batam serta menggunakan data populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam?
2. Bagaimanakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam?
3. Bagaimanakah pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan di kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam.
3. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam secara simultan.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan sanksi pajak serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis menerapkan teori yang di pelajari dan di peroleh selama masa perkuliahan.

2. Dunia pendidikan

Penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan dan kajian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam ,khususnya dalam menilai mengenai pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada sebuah kota/daerah yang akan diteliti oleh penelitian lainnya

1.6.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini diharapkan untuk pengetahuan bagi:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpejakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini juga menjadi evaluasi bagi KPP Pratama dalam memberikan pengetahuan untuk menimbulkan pemahaman dan sanksi pajak, agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya.

2. Pemerintah

Hall ini tentunya dapat membantu program pemerintah dalam membantu pembangunan Negara dan juga memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya di kota batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:4) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Ilyas dan Burton (2010:6) mengemukakan bahwa pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbangan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan menurut Diana (2013:37) pajak memiliki fungsi utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan

Yaitu sebagai alat (sumber untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi mengatur

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-

pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System*. Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.3 Asas Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Suandy (2011:25) yaitu:

1. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Pada dasarnya penerapan asas-asas pemungutan pajak adalah untuk memberikan kemudahan bagi pihak Negara ataupun Wajib Pajak dalam mengelola dan mengurus pajak. Asas pemungutan pajak dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara dan menciptakan kesejahteraan dengan tercapainya tujuan Negara.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sudirman (2015:9) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. adapun sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan atau ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah). Ciri-cirinya:

- a. Fiskus atau aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wajib pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif.
- c. Fiskus atau aparat tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- a. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib Pajak dan Fiskus bersifat pasif.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut *Self Assesment System*. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut *With Holding System*, hal ini dikarenakan Wajib Pajak menganggap pengurusan pajak hanya membuang waktu, dan juga kurangnya pemahaman Wajib Pajak untuk melakukan *Self Assesment* sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.

2.1.1.5 Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Undang Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengannama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Lainnya.

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam satu hukum pajak formal.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 26/PJ.2/1988 sebagaimana telah diganti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/ 2009 mengenai kriteria Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak Non efektif, adapun kriteria Wajib Pajak efektif adalah:

1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
2. Melakukan pembayaran pajak;
3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
4. Diketahui alamat Wajib Pajak.

Sedangkan definisi Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Secara umum pengertian subjek pajak menurut Suandy (2011: 43) adalah “siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap”. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Subjek pajak dikategorikan sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi

yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi

yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Subjek pajak badan

yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Pembiayaanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan

- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara, dan
- e. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.1.7 Objek Pajak

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau bentuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah atau undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

- g. Deviden.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs atau mata uang asing.
- m. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Subjek pajak tidak selalu membayar pajak ketika objek pajak tidak menunjukkan adanya pajak terhutang. Subjek pajak wajib membayar ketika ia memiliki objek pajak.

2.1.1.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) dalam bukunya perpajakan, ada empat macam tarif pajak:

1. Tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berapa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3000,00

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1
Tarif PPH Untuk Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp 50.000.000,00	5 %
Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15 %
Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

Menurut kenaikan persentasi tarifnya, tarif progresif dibagi:

- Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar
- Tarif Progresi Tetap : Kenaikan persentase tetap
- Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Ada dua macam kepatuhan pada Wajib Pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan dan Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah kepatuhan Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai ketentuan dan Undang-Undang perpajakan.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan yang ditimbulkan dari individual Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak tinggi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2009: 138) yaitu:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009: 39). Menurut Zain (2008: 83) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegaskan memiliki kriteria, diantaranya:

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- c. Pengenaan sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi administrasi

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggar yang juga dikenai sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bias jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila

dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2. Sanksi pidana

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karna adanya tindak pidana yang dilakukan karna kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara Negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya dirumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani digedung atau dirumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi (2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan simple random sampling, terdapat 100 orang wajib pajak pribadi sebagai sampel. Variabel yang bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) tentang sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung. Pengambilan sampel menggunakan dilakukan dengan metode simple random sampling. Data analisa menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Variabel bebas yang digunakan adalah

sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Eko (2016) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, diambil dari pustaka atau dengan statistik deskriptif dan pengumpulan data dari objek yang diriset. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas pengaruh E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Tiraada (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Sedangkan variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rajiman (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif hal ini sangat penting untuk dapat menggali permasalahan kepatuhan perpajakan secara mendalam dan holistik. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemungutan pajak dan sebagainya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, faktor perilaku penggunaan anggaran, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya adalah tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan sanksi perpajakan.

Penjelasan dari penelitian terdahulu juga dapat dilihat dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

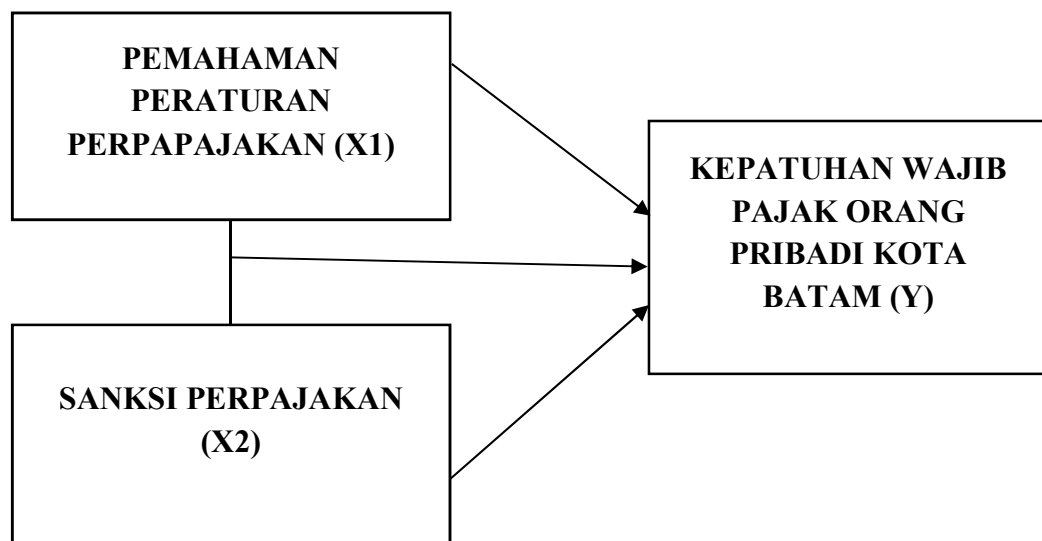
No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mahdi dan Windi (2017). e-ISSN:2579-5635 p-ISSN:2460-5891	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak	Variabel yang bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Variabel terikatnya adalah	Secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak menunjukkan

		Pratama Banda Aceh	kepatuhan wajib pajak pribadi	tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2	Winerungana (2013) ISSN 2303-1174	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung	Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3	Tambunan dan Eko (2016) ISSN 2355-9993	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating	Variabel bebas yang digunakan kesadaran wajib pajak dan penerapan E-system. Variable terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. dan Variabel moderatornya adalah preferensi resiko.	Hasil penelitian mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko

				sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas pengaruh E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4	Tiraada (2013) ISSN 2303-1174	Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Sedangkan variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Rajiman (2014) e- ISSN 2339-1804	faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya.	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, faktor perilaku penggunaan anggaran, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan sanksi perpajakan ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan gambaran pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



2.4 Hipotesis

Hipotesis itu berarti stelling, patokan, pendirian, dalil yang dianggap benar, juga berarti prasangkaan, dugaan yang dianggap benar untuk sementara waktu dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara dari suatu penelitian. Yang harus di uji kebenarannya dengan jalan melakukan penelitian. Jadi hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar dan mungkin juga salah (rianse, usman 2008:87)

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiranyang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sementara sebagai berikut:

- H1: Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batam.
- H2: Ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batam.
- H3: Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batam.

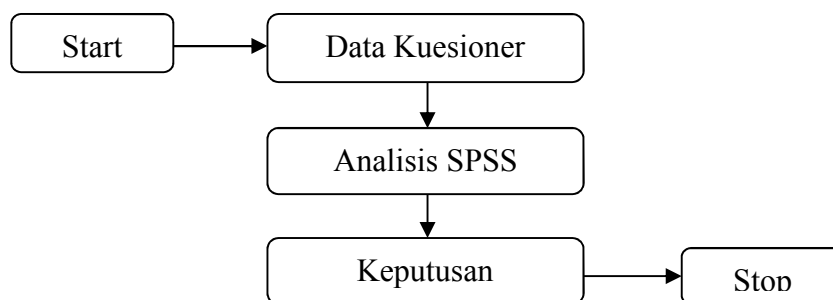
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta yang kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian yang berupa langkah-langkah kegiatan penelitian untuk mempermudah analisis data dalam penyusunan skripsi (Sugiyono, 2012:56) yang melalui kerangka pemecahan masalah berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut (Sanusi 2014:87) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2018, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 525.034 wajib pajak.

3.2.2 Sampel

Menurut (Arikunto 2013:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Random sampling*. Karena pengambilan anggota sampel dari populasi ini dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Sampel dalam penelitian ini adalah diukur dengan menggunakan rumus *Slovin*, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Adapun rumus Slovin tersebut adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n= ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1 (10%).

Berdasarkan data yang diterima dari KPP Pratama Batam Selatan hingga akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 525.034 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{525.034}{1 + 525.034 (0,1)^2}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 99$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari populasi 525.034 Wajib Pajak adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 99 wajib pajak orang pribadi.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui data perantara. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2014:104)

Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan sebagai responden dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media angket atau kuesioner guna mendapatkan data primer. Angket juga dikenal sebagai kuesioner, alat ini secara besar terdiri dari tiga bagian yaitu, judul angket, pengantar yang berisi tujuan atau pengisian angket dan item-item pertanyaan yang berisi opini atau pendapat dan fakta (Komalasari, 2011:81).

Pembagian kuesioner dilakukan secara langsung, dan untuk mendapatkan data berupa gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber. Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator yang diuraikan dalam bentuk pernyataan dan diajukan kepada responden kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya (X) adalah tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang merupakan kepatuhan yang ditimbulkan dari individual Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak tinggi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.5.2 Variabel Independen (X)

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pentingnya suatu pemahaman peraturan perpajakan untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak, maka rasa kesadaran dalam mematuhi membayar pajak pun akan tinggi.

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dibuat agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel 3.1 berikut ini menyajikan nomor dari setiap jenis pernyataan yang terdapat dalam variabel penelitian.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi/Penjelasan Variabel	Indikator	Skala	No. Item
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Dimana wajib pajak mentaati apa yang telah tertuang dalam UU perpajakan dan mengikuti tata cara dan hukum perpajakan yang berlaku.	1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 2. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, 3. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.	Likert	1 2 3 4 5
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Memahami bahwa hukum pajak yang berlaku adalah cara agar wajib pajak mentaati peraturan pajak sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan negara	1. Pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, 2. Pemahaman bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, 3. Pemahaman bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.	Likert	1 2 3 4 5
Sanksi Perpajakan (X2)	Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan akan di turuti/ditaati/dipatuhi dan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak. 3. Pengenaan sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	Likert	1 2 3 4 5

Sumber: (Mardiasmo 2018)

3.6 Skala Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan deskripsi berdasarkan pengamatan langsung dari konsep yang telah diberikan. Pengukuran adalah penunjukkan angka-angka pada variabel berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Skala dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut (Sugiyono 2014: 93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam penelitian ini cara pengukuran dengan menghadapkan responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian responden dimintai untuk memberikan jawaban. Nilai terendah menggambarkan suatu jawaban negatif, sedangkan nilai tertinggi menggambarkan jawaban yang positif. Jawaban dari responden diberi skor 1 sampai 5.

Tabel 3.2
Skor Penilaian Untuk Pengukuran Jawaban Responden

Jawaban Responden	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono 2014)

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang dikumpulkan peneliti kemudian diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer, pengolahan dan penganalisisan data dalam penelitian ini menggunakan program analisis statistik data yaitu SPSS (*Statistical Package For Social Science*). SPSS merupakan suatu program untuk membantu melakukan pengolahan suatu data dan analisis data statistik.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standart deviasi, maksimum dan minimum.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan mengetahui mengenai butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefenisikan suatu variabel. Suatu dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji signifikan dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n - 2$. Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak, jika (Wibowo 2012:37)

1. Jika r hitung $> r$ tabel (uji dua sisi dengan sig 0,05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan valid.
2. Jika r hitung $< r$ tabel maka item-item pada pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.
3. Jika nilai capaian koefisien korelasi $> 0,30$ maka item-item pertanyaan dinyatakan valid.
4. Jika nilai capaian koefisien korelasi $< 0,30$ maka item-item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama.

Kriteria diterima dan tidaknya suatu data reliabel atau tidaknya: nilai alpha lebih besar dari *product moment* atau r tabel. Dapat juga dilihat dengan

menggunakan nilai batas penentu misalnya 0,60. Nilai yang kurang dari 0,60 dianggap memiliki reabilitas yang kurang, sedangkan nilai 0,70 dapat diterima dan nilai 0,80 dianggap sangat baik (Wibowo, 2012:53).

Tabel 3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	$< 0,20$	Sangat Rendah
2	$0,20 > 0,399$	Rendah
3	$0,40 > 0,599$	Cukup
4	$0,60 > 0,799$	Tinggi
5	$0,80 > 1$	Sangat Tinggi

Sumber: (Wibowo, 2012:53)

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Priyanto 2012:144) uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusikan secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal Histogram, *P-P Plot Of Regression Standardized Residual* atau dengan uji Kolmogorov Smirnov.

3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun pedoman yang kita gunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplots, dengan ketentuan:

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka nol.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

3.7.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan menggunakan atau melihat tool uji yang disebut variance inflation factor (VIF). Caranya adalah dengan melihat masing-masing nilai variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pedoman dalam melihat apakah suatu variabel bebas memiliki kolerasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat berdasarkan nilai VIF tersebut. Jika nilai VIF kurang dari 10 itu menunjukkan model tidak terjadi gejala multikolinieritas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah model regresi untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Adapun regresi linear berganda di notasikan sebagai berikut (Kurniawan, 2009:52)

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Rumus 3.2
Regresi Linear Berganda

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Nilai Konstanta

b = Nilai koefisien regresi

x_1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan

x_2 = Sanksi Perpajakan

e = error

3.7.4.2 Uji t

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang dipakai yaitu 0,05. Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikan dari uji t ini ukurannya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012: 139). Kriteria pengujian uji t yaitu:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(-t)_{hitung} > (-t)_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(-t)_{hitung} < (-t)_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai $sig < \alpha$ (0,05) H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai $sig > \alpha$ (0,05) H_0 diterima dan H_a ditolak.

Adapun menurut Sugiyono (2014:298), rumus uji t sebagai berikut:

$$= \frac{r\sqrt{n-k-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Rumus 3.3 Uji T

Keterangan:

r = Koefisien korelasi parsial

k = Jumlah variabel independen

n = Banyaknya sampel

3.7.4.3 Uji F

Uji f (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan uji f yaitu 0,05. Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikan dari uji f ini ukurannya kurang dari 0,05.

Kriteria pengujian uji F yaitu:

- F hitung < F tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak.
- F hitung > F tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai sig < α (0,05) H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai sig > α (0,05) H_0 diterima dan H_a ditolak.

Adapun menurut (Sugiyono 2014:298), rumus uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Rumus 3.4 Uji F

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

3.7.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam metode regresi yang secara

serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Jadi koefisien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Koefisien tersebut dapat diartikan sebagai besaran proporsi atau persentase keragaman Y (variabel terikat) yang diterangkan oleh X (variabel bebas). Secara singkat koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan (beberapa buku menyatakan sebagai pengaruh) dari variabel X (bebas) terhadap keberagaman variabel Y (terikat) (Wibowo, 2012:136).

3.8 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung dengan memberikan kuesioner kepada responden yaitu masyarakat di Kota Batam.

3.8.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang telah ditentukan supaya penelitian ini dapat selesai tepat waktu, penulis menggunakan waktu kurang lebih 14 minggu (kurang lebih 4 bulan). Untuk lebih jelasnya tentang jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan			
		April	Mei	Juni	Juli
		2019			
1	Bimbingan				
2	Membuat Proposal Skripsi				
3	Penentuan Model Penelitian				
4	Studi Perpustakaan				
5	Penyusunan Skripsi				
6	Penyebaran Kuesioner				
7	Analisis Hasil Kuesioner				
8	Menyiapkan Draft Skripsi				